



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 02 / Kep-Pimp / 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 93 huruf (b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022, salah satu tugas Komisi adalah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- b. bahwa untuk kelancaran pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, dirasa perlu menetapkan pimpinan dan anggota pembahasan dari komisi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Pemantauan dan Evaluasi Sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Internal Komisi I tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Februari 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

31


26/2/25

Ketua,




MUNDI

Wakil Ketua



EVI YANDRI RANO BUDIMAN

Wakil Ketua



MUHAMMAD IQRA
CHISSA PUTRA

Wakil Ketua




NANDA SATRIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 2/ Kep-Pimp /2025
TANGGAL :26 Februari 2025

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE).

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Dr. Ir, H. INDRA CATRI, MSP, Dt. MALAKO NAN PUTIAH	F. P. GERINDRA	KETUA
2.	SAWAL, SH, Dt. PUTIAH	F.PPP	WAKIL KETUA
3.	Hj. AIDA, SH	F.P.DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc, M. Ed	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. ZULDAFRI DHARMA, SH	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
6.	H. ABDUL RAHMAN, SH	F. P. NASDEM	ANGGOTA
7.	H. MASRISAL, SH	F.PAN	ANGGOTA
8.	BAGAS PANYUSUNAN NASUTION	F. PDI P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT 26/2/25
Ketua,



Wakil Ketua

MUHIDI

Wakil Ketua

Wakil Ketua

EVI YANDRI RATO BUDIMAN

MUHAMMAD IQRA
CHISSA PUTRA

NANDA SATRIA

Memperhatikan : Keputusan Rapat Internal Komisi I tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 Februari 2025

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**


Ketua,


MUKIDI

Wakil Ketua


EVI YANDRI RAYO BUDIMAN

Wakil Ketua


MUHAMMAD IQRA
CHISSA PUTRA

Wakil Ketua


NANDA SATRIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 2/ Kep-Pimp /2025

TANGGAL :26 Februari 2025

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE).

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Dr. Ir, H. INDRA CATRI, MSP, Dt. MALAKO NAN PUTIAH	F. P. GERINDRA	KETUA
2.	SAWAL, SH, Dt. PUTIAH	F.PPP	WAKIL KETUA
3.	Hj. AIDA, SH	F.P.DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc, M. Ed	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. ZULDAFRI DHARMA, SH	F.P. GOLKAR	ANGGOTA
6.	H. ABDUL RAHMAN, SH	F. P. NASDEM	ANGGOTA
7.	H. MASRISAL, SH	F.PAN	ANGGOTA
8.	BAGAS PANYUSUNAN NASUTION	F. PDI P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT


Ketua,


MUHDI


Wakil Ketua


EVI YANDRI RANO BUDIMAN

Wakil Ketua


MUHAMMAD IQRA
CHISSA PUTRA

Wakil Ketua


NANDA SATRIA



**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 03 /Kep-Pimp/2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 05/ SB / 2025 tanggal 9 April 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);